



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mewajibkan evaluasi eksistensi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan jiwa (dasar dan rujukan) merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit, klinik utama, dan praktik dokter spesialis kedokteran jiwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 54);

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2017.
- (2) Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 51



Salinan, sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006